

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4229/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal Rajab 1444 Hijriah, selanjutnya:

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).